



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun dapat berjalan tertib dan lancar perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Pelajaran 2017/2018 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah ;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013 ;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan ;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat ;
17. Peraturan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0043/P/BSNP/I/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 ;

18. Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 007/H/EP/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah/Madrasah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Penyelenggaraan Program Paket A/Ula Tahun Pelajaran 2016/2017 ;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN PELAJARAN 2017/2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Madiun.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Madiun.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun.
5. Penduduk Kota Madiun adalah Penduduk yang berdomisili di Kota Madiun.
6. Ujian Sekolah Dasar/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Ujian S/M/PK adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan.

7. Nilai Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Nilai US/M/PK adalah angka yang diperoleh dari ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/ Madrasah/Pendidikan Kesetaraan.
8. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disebut nilai UN adalah nilai yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah/ Madrasah/Pendidikan Kesetaraan.
9. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
10. Juara adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi di bidang Akademik dan Non Akademik, yang diselenggarakan secara berjenjang oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga dan Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah tidak termasuk kategori terbaik.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB III

PELAKSANAAN PENERIMAAN

Pasal 3

- (1) Penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak Negeri Pembina dilaksanakan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar Negeri dilaksanakan di semua Sekolah Dasar Negeri.

- (3) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri dilaksanakan di semua Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (4) Penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri, mempergunakan sistem komputerisasi yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 4

Syarat pendaftaran penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Tata cara pendaftaran penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V

PANITIA PENERIMAAN

Pasal 6

- (1) Panitia penerimaan peserta didik baru dibentuk pada Tingkat Kota dan Tingkat Sekolah.
- (2) Panitia penerimaan peserta didik baru Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat kota mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak Negeri Pembina, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun ;
 - b. memberikan rekomendasi bagi calon peserta didik yang mempunyai prestasi ;
 - c. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima ;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.
- (2) Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah mempunyai tugas :
- a. melaksanakan verifikasi domisili calon peserta didik baru ;
 - b. melaksanakan pendaftaran calon peserta didik baru ;
 - c. melaksanakan *entry* data ;
 - d. melaksanakan distribusi berkas pendaftaran calon peserta didik baru yang diterima sementara ;
 - e. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima sementara ;
 - f. melaporkan hasil penerimaan peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI

JADWAL, TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru meliputi :
 - a. legalisir piagam penghargaan ;
 - b. pemberian rekomendasi atas piagam penghargaan ;
 - c. pengambilan formulir ;
 - d. pendaftaran ;
 - e. pengolahan data ;
 - f. pengumuman ; dan
 - g. daftar ulang.
- (2) Jadwal kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Tempat pendaftaran penerimaan peserta didik baru ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Taman Kanak-kanak Negeri di Taman Kanak-kanak Negeri Pembina ;
 - b. SDN di semua Sekolah Dasar Negeri ;
 - c. SMPN di semua Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (2) Waktu pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru jenjang Sekolah Dasar Negeri dilaksanakan pada tanggal 17, 19, 20 Juni 2017 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- (3) Waktu pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru jenjang Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan mulai tanggal 17 Juni 2017 sampai dengan 20 Juni 2017 pukul 08.00 WIB ditutup pukul 12.00 WIB.

BAB VII

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Calon peserta didik baru yang mempunyai prestasi diberikan penghargaan secara proporsional.
- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bidang akademik adalah ilmu pengetahuan dan teknologi (sains) yang meliputi mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ;
 - b. bidang non akademik, meliputi :
 1. estetika adalah mata pelajaran bahasa dan sastra, seni musik, seni tari, seni rupa, seni kriya dan seni teater ;
 2. olah raga dan kesehatan ;
 3. kepramukaan.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prestasi dari individu/kelompok dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah bersifat berjenjang mulai tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan Nasional/Internasional yang didapat dan diperhitungkan berasal dari prestasi calon peserta didik baru dari jenjang pendidikan setingkat di bawahnya.

- (4) Pemberian penghargaan atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
- a. prestasi akademik baik perorangan atau beregu tingkat Provinsi, Nasional atau Internasional Juara I, Juara II, Juara III dan peraih Nilai US/M/PK dan Nilai UN tertinggi tingkat Kabupaten/Kota diterima langsung di sekolah yang dituju, termasuk calon peserta didik yang berasal dari luar kota ;
 - b. prestasi non akademik perorangan tingkat Provinsi, Nasional atau Internasional mendapat tambahan nilai sebagai berikut :
 1. Juara I Tingkat Provinsi mendapat tambahan nilai 45%, Tingkat Nasional mendapat tambahan nilai 60%, Tingkat Internasional mendapat tambahan nilai 75%.
 2. Juara II Tingkat Provinsi mendapat tambahan nilai 36%, Tingkat Nasional mendapat tambahan nilai 48%, Tingkat Internasional mendapat tambahan nilai 60%.
 3. Juara III Tingkat Provinsi mendapat tambahan nilai 30%, Tingkat Nasional mendapat tambahan nilai 40%, Tingkat Internasional mendapat tambahan nilai 50%.
 - c. prestasi non akademik beregu tingkat Nasional, Juara I mendapat tambahan nilai 15%, Juara II mendapat tambahan nilai 12%, Juara III mendapat tambahan nilai 10% dari hasil kumulatif Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
 - d. prestasi akademik perorangan tingkat Kabupaten/Kota, Juara I mendapat tambahan nilai 12%, Juara II mendapat tambahan nilai 10%, Juara III mendapat tambahan nilai 8% dari hasil kumulatif Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
 - e. prestasi non akademik beregu tingkat Provinsi, Juara I mendapat tambahan nilai 9%, Juara II mendapat tambahan nilai 7%, Juara III mendapat tambahan nilai 5% dari hasil kumulatif Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
 - f. prestasi non akademik perorangan tingkat Kabupaten/ Kota, Juara I mendapat tambahan nilai 7%, Juara II mendapat tambahan nilai 6%, Juara III mendapat tambahan nilai 5% dari hasil kumulatif Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.

- g. prestasi akademik beregu tingkat Kabupaten/Kota, Juara I mendapat tambahan nilai 6%, Juara II mendapat tambahan nilai 5%, Juara III mendapat tambahan nilai 4% dari hasil kumulatif Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
 - h. prestasi non akademik beregu tingkat Kabupaten/Kota, Juara I mendapat tambahan nilai 5%, Juara II mendapat tambahan nilai 4%, Juara III mendapat tambahan nilai 3% dari hasil kumulatif Ujian Nasional dan Ujian Sekolah.
 - i. khusus Juara I tingkat Kabupaten/Kota, Juara I, Juara II, Juara III tingkat Provinsi, Nasional atau Internasional yang didapat sebelum jenjang Sekolah Dasar diterima langsung di SDN yang dituju dengan batas usia paling rendah 6 (enam) tahun.
 - j. calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMPN mendapat tambahan poin kejuaraan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf h.
- (5) Calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari 1 (satu) piagam penghargaan, yang mendapat tambahan nilai hanya 1 (satu) piagam penghargaan yang nilainya tertinggi.

BAB VIII
PAGU YANG DITERIMA
Pasal 11

Pagu penerimaan peserta didik baru dan jumlah rombongan belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Calon peserta didik baru yang diterima berasal dari penduduk Kota Madiun, termasuk calon peserta didik yang orangtuanya sering berpindah-pindah karena melaksanakan tugas Pemerintah/Negara dan saat ini menjabat di Kota Madiun dan peserta didik yang orang tuanya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun serta calon peserta didik yang lulus dari sekolah dan/atau dari pra sekolah yang ada di Kota Madiun.

- (2) Calon peserta didik baru yang diterima berasal dari penduduk Kota Madiun berlaku untuk jenjang Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (3) Apabila jumlah calon peserta didik baru yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, dapat dipenuhi dari penduduk luar Kota Madiun.
- (4) Apabila terdapat pendaftar calon peserta didik baru yang mengundurkan diri, akan diisi dari peserta yang berasal dari pendaftar yang belum mengundurkan diri berdasar pilihan dan peringkat nilai, pelaksanaannya diatur oleh panitia penerimaan peserta didik baru Tingkat Kota.
- (5) Bagi sekolah yang belum memenuhi pagu pendaftar maka pengisian pagu ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kota.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pendaftaran penerimaan peserta didik baru untuk sekolah negeri tidak dipungut biaya.

Pasal 14

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2017.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada sekolah swasta diatur oleh masing-masing sekolah swasta yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 7 Juni 2017
WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017
NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

**SYARAT PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

1. TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Penerimaan/pengelompokan berdasarkan usia pendaftar (menyerahkan foto copy dan menunjukkan asli Akte Kelahiran calon peserta didik baru yang bersangkutan) :

- a. Kelas/Kelompok A : untuk calon peserta didik baru usia 4 tahun sampai dengan 5 tahun ;
- b. Kelas/Kelompok B : untuk calon peserta didik baru usia diatas 5 tahun sampai dengan 6 tahun.

2. SEKOLAH DASAR (SD)

- a. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 tahun, apabila kelas masih belum terpenuhi, anak berusia 5,5 tahun sampai dengan anak berusia di bawah 6 tahun dapat diterima dengan rekomendasi dari konselor sekolah/dewan guru.
- b. calon peserta didik baru tidak sedang berada pada jenjang pendidikan yang sama, dengan melampirkan Surat Pernyataan dari Orang Tua/Wali murid.
- c. calon peserta didik baru wajib menyerahkan dokumen Akte Kelahiran atau surat keterangan lahir, KTP orang tua yang masih berlaku dan Kartu Keluarga beserta foto copynya dari peserta didik baru yang bersangkutan kepada Panitia Pendaftaran, sedangkan KTP asli dikembalikan.
- d. calon peserta didik baru tidak disyaratkan tamat Taman Kanak-kanak dan tidak dibenarkan diadakan tes akademis.
- e. calon peserta didik baru tidak memiliki kelainan khusus/mental kecuali pada sekolah inklusif (sekolah berkebutuhan khusus).

3. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

- a. usia calon peserta didik baru paling tinggi 15 tahun pada awal Tahun Pelajaran 2017/2018.
- b. calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar Kota Madiun wajib menyerahkan :
 - (1) foto copy KTP orang tua yang masih berlaku dan foto copy Kartu Keluarga dari calon peserta didik baru yang bersangkutan kepada Panitia Pendaftaran, dengan menunjukkan aslinya.
 - (2) asli dan 1 lembar foto copy Ijazah SD/MI atau yang sederajat (yang telah dilegalisir).

- (3) Bagi calon peserta didik yang belum menerima Ijazah melampirkan Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan Ijazah SD/MI atau yang sederajat.
- (4) daftar nilai asli pelajaran hasil Ujian Sekolah (Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam).
- c. tidak memiliki kelainan khusus/mental kecuali pada sekolah inklusi.

4. REKOMENDASI PIAGAM PENGHARGAAN

- a. piagam penghargaan yang dilampirkan sebagai tambahan nilai harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan.
- b. persyaratan mendapatkan rekomendasi yaitu dengan menyertakan surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa siswa tersebut mengikuti kegiatan atas utusan sekolah, sedangkan kejuaraan Olahraga harus menyertakan rekomendasi dari KONI Kota Madiun.

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

**TATA CARA PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

1. TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- a. pendaftaran calon peserta didik baru didampingi oleh orang tua murid/Wali.
- b. orang tua murid/wali mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia pendaftaran Taman Kanak-kanak.

2. SEKOLAH DASAR (SD)

- a. pendaftaran oleh orang tua/wali murid bersama calon peserta didik baru dan mengisi formulir yang disediakan oleh panitia di semua Sekolah Dasar Negeri.
- b. melegalisir foto copy piagam/sertifikat prestasi di Dinas Pendidikan (bagi yang memiliki) dengan membawa aslinya dan meminta surat rekomendasi atas piagam tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- c. peringkat didasarkan pada usia calon peserta didik baru, apabila terdapat usia yang sama, maka peringkat didasarkan pada waktu mendaftar.
- d. calon peserta didik baru hanya boleh memilih dalam satu kecamatan paling sedikit 2 (dua) sekolah dan paling banyak 3 (tiga) sekolah.
- e. calon peserta didik baru diberi kesempatan 2 (dua) kali perubahan pilihan dalam 1 (satu) kecamatan atau pindah kecamatan tanpa pencabutan berkas.
- f. batas akhir perpindahan pilihan sampai dengan hari terakhir pukul 09.00 WIB.

3. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

- a. calon peserta didik baru mendaftar dengan cara komputerisasi menggunakan media internet (online), atau di semua Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- b. calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar Kota Madiun wajib mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran dan pas foto hitam putih dengan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar dan kelengkapan lain sesuai persyaratan yang ditentukan.
- c. calon peserta didik baru menyerahkan surat rekomendasi atas piagam prestasi dari Dinas Pendidikan setempat (bagi yang memiliki), dan saat mendaftar menunjukkan Piagam Penghargaan yang asli.
- d. calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar Kota Madiun wajib menyerahkan berkas pendaftaran sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan di tempat pendaftaran.
- e. calon peserta didik baru memilih paling sedikit 2 (dua) sekolah dan paling banyak 3 (tiga) sekolah.
- f. calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan akan menerima bukti pendaftaran yang dikeluarkan oleh aplikasi dan dapat dicetak sendiri oleh calon peserta didik baru.

- g. alat seleksi adalah hasil Ujian Sekolah mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan tambahan nilai prestasi, hasil perolehan nilai kumulatif ini yang akan menentukan penerimaan peserta didik baru, dimulai dari nilai tertinggi sampai dengan terendah sesuai pagu pada masing-masing sekolah.
- h. bila terdapat jumlah nilai yang sama dari Ujian Sekolah dan prestasi, diutamakan nilai Ujian Sekolah, apabila nilai Ujian Sekolah sama, menggunakan peringkat urutan mata pelajaran : Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, apabila nilai masih sama, peringkat urutan pilihan sebagai prioritas, jika masih sama didasarkan usia dan jika masih sama berdasar tanggal dan jam pendaftaran yang terdahulu.
- i. diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk perubahan pilihan tanpa pencabutan berkas.
- j. batas akhir perpindahan pilihan sampai dengan hari terakhir pukul 09.00 WIB.

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H.SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

**JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

NO	KEGIATAN	TK/SD	SMP	KET
1	Legalisir/Rekomendasi piagam penghargaan untuk pendaftaran	12, 13, 14, dan 15 Juni 2017	12, 13, 14, dan 15 Juni 2017	Di Dinas Pendidikan
2	Pengambilan Token	16 Juni 2017	16 Juni 2017	Dalam Kota : Sekolah Asal Luar Kota : Waktu Pendaftaran
3	Pendaftaran	17, 19, dan 20 Juni 2017	17, 18, 19, dan 20 Juni 2017	Di Sekolah dan <i>Online</i>
4	Verifikasi dan Pengolahan Data	21-22 Juni 2017	21-22 Juni 2017	
5	Pengumuman	23 Juni 2017	23 Juni 2017	Sekolah masing-masing
6	Daftar Ulang	4-5 Juli 2017	4-5 Juli 2017	Sekolah masing-masing
7	Permulaan Tahun Pelajaran Baru 2017/2018	17 Juli 2017	17 Juli 2017	Sekolah masing-masing
8	Pelaksanaan MOS	17-19 Juli 2017	17-19 Juli 2017	Sekolah masing-masing

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.

**PAGU PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH
 PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

1. TK NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK YANG DITERIMA
1	2	3	4	5
1	TK Negeri Pembina	4	15	60

2. SD NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK YANG DITERIMA
1	2	3	4	5
KECAMATAN MANGUHARJO				
1	SDN 01 MANGUHARJO	2	28	56
2	SDN 01 NAMB. LOR	2	28	56
3	SDN 02 NAMB. LOR	1	28	28
4	SDN 01 MADIUN LOR	1	28	28
5	SDN 02 MADIUN LOR	1	28	28
6	SDN 03 MADIUN LOR	3	28	84
7	SDN 04 MADIUN LOR	2	28	56
8	SDN 05 MADIUN LOR	2	28	56
9	SDN 01 WINONGO	2	28	56
10	SDN 02 WINONGO	1	28	28
11	SDN 01 PANGONGANGAN	1	28	28
12	SDN 02 PANGONGANGAN	2	28	56
13	SDN PATIHAN	2	28	56
14	SDN 01 NAMB. KIDUL	1	28	28
15	SDN 02 NAMB. KIDUL	1	28	28
16	SDN 03 NAMB. KIDUL	2	28	56
17	SDN 04 NAMB. KIDUL	1	28	28
18	SDN SOGATEN	1	28	28
19	SDN NGEGONG	1	28	28
Jumlah Rombel dan Siswa Kecamatan Manguharjo		29		812

1	2	3	4	5
KECAMATAN KARTOHARJO				
1	SDN 01 KARTOHARJO	2	28	56
2	SDN 02 KARTOHARJO	1	28	28
3	SDN 03 KARTOHARJO	1	28	28
4	SDN 01 KLEGEN	2	28	56
5	SDN 02 KLEGEN	1	28	28
6	SDN 03 KLEGEN	2	28	56
7	SDN 04 KLEGEN	1	28	28
8	SDN ORO-ORO OMBO	2	28	56
9	SDN 01 REJOMULYO	1	28	28
10	SDN 02 REJOMULYO	1	28	28
11	SDN SUKOSARI	1	28	28
12	SDN 01 KANIGORO	1	28	28
13	SDN 02 KANIGORO	1	28	28
14	SDN 03 KANIGORO	1	28	28
15	SDN PILANGBANGO	2	28	56
16	SDN 01 TAWANGREJO	1	28	28
17	SDN 02 TAWANGREJO	1	28	28
18	SDN KELUN	1	28	28
Jumlah Rombel dan Siswa Kecamatan Kartoharjo		23		644
KECAMATAN TAMAN				
1	SDN 01 TAMAN	3	28	84
2	SDN 02 TAMAN	1	28	28
3	SDN 03 TAMAN	1	28	28
4	SDN 01 PANDEAN	2	28	56
5	SDN 02 PANDEAN	2	28	56
6	SDN BANJAREJO	3	28	84
7	SDN 01 MOJOREJO	1	28	28
8	SDN 02 MOJOREJO	3	28	84
9	SDN 01 MANISREJO	2	28	56
10	SDN 02 MANISREJO	2	28	56
11	SDN 03 MANISREJO	1	28	28
12	SDN 04 MANISREJO	2	28	56
13	SDN 01 DEMANGAN	2	28	56
14	SDN 02 DEMANGAN	1	28	28
15	SDN 01 JOSEANAN	1	28	28

1	2	3	4	5
16	SDN 02 JOSEMAN	1	28	28
17	SDN 03 JOSEMAN	1	28	28
18	SDN KEJURON	1	28	28
19	SDN KUNCEN	1	28	28
Jumlah Rombel dan Siswa Kecamatan Taman		31		868
Jumlah Total Rombel dan Siswa		83		2.324

3. SMP NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK YANG DITERIMA
1	2	3	4	5
1	SMPN 1 Madiun	8	32	256
2	SMPN 2 Madiun	9	26	234
3	SMPN 3 Madiun	6	32	192
4	SMPN 4 Madiun	9	32	288
5	SMPN 5 Madiun	4	32	128
		1	28	28
6	SMPN 6 Madiun	8	28	224
7	SMPN 7 Madiun	9	29	261
8	SMPN 8 Madiun	6	32	192
9	SMPN 9 Madiun	7	32	224
10	SMPN 10 Madiun	6	32	192
11	SMPN 11 Madiun	7	32	224
12	SMPN 12 Madiun	8	32	256
13	SMPN 13 Madiun	9	26	234
14	SMPN 14 Madiun	6	32	192
JUMLAH TOTAL ROMBEL DAN SISWA		103		3.125

WAKIL WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.